

PJ BUPATI MUNA BARAT SERAHKAN BANTUAN UANG TUNAI KEPADA KORBAN KEBAKARAN DAN ANGIN PUTTING BELIUNG



Sumber gambar:

<https://www.anoanews.com/pj-bupati-muna-barat-serahkan-bantuan-uang-tunai-kepada-korban-kebakaran-dan-angin-puting-beliung/>

Isi Berita:

Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, La Ode Butolo, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyerahkan bantuan uang tunai kepada tiga korban kebakaran dan satu korban yang terdampak angin puting beliung. Penyerahan bantuan tersebut berlangsung di aula kantor bupati Muna Barat, Kamis (25/7/2024).

Dalam pesannya, La Ode Butolo berharap agar dana bantuan yang disalurkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk perbaikan rumah para korban.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Muna Barat, Ir. Karimin, menyatakan bahwa penerima bantuan kebakaran disesuaikan dengan standar Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Sedangkan bantuan untuk korban angin puting beliung yang tertimpa pohon dihitung berdasarkan jumlah standar yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Ia menjelaskan bahwa ketiga korban kebakaran adalah Putu Astika asal Desa Suka Damai Kecamatan Tiworo Tengah, Jufry asal Desa Barakah Kecamatan Tiworo Selatan, dan Nyoman Widana dari Desa Wapae Jaya Tiworo Tengah. Sementara La Mula dari Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan merupakan korban angin puting beliung. "Jadi ada 4 kepala keluarga yang menerima bantuan. Untuk tiga korban kebakaran masing-masing menerima bantuan uang tunai sebesar Rp.25 juta. Sedangkan yang

terdampak angin puting beliung sebesar Rp.20 juta. Total keseluruhan bantuan berjumlah Rp.95 juta,” sebut Karimin.

Mantan Kepala Dinas PUPR ini mengungkapkan bahwa keempat penerima manfaat mengalami kerusakan rumah yang total akibat bencana. Dana bantuan tersebut berasal dari APBD Bantuan Tak Terduga (BTT) yang melekat di Dinas Keuangan. “Dana BTT ini bisa digunakan sewaktu-waktu jika ada warga yang terdampak bencana,” tambahnya. Ia berharap bantuan tersebut dapat bermanfaat dan membantu para korban membangun kembali rumah mereka yang layak huni. Ia juga mengimbau para kepala desa untuk mengingatkan warganya agar menebang pohon yang dekat dengan rumah demi keselamatan, terutama di tengah cuaca ekstrem saat ini.

“Selain itu, penting untuk memastikan keselamatan dalam mengantisipasi kebakaran dengan memeriksa kondisi kompor dan peralatan listrik sebelum meninggalkan rumah,” harapnya. Kepala Bidang (Kabid) Peralatan dan Logistik, Burhanudin, menambahkan bahwa sebelumnya keempat korban ini telah menerima bantuan sementara berupa peralatan dapur, tempat tidur, dan bahan pangan.

“Alhamdulillah, hari ini mereka kembali menerima bantuan uang tunai. Semoga dapat meringankan beban mereka,” katanya. Salah satu korban kebakaran, Nyoman Widana, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemda Muna Barat atas kepeduliannya terhadap korban bencana. “Alhamdulillah, selain bantuan uang, kami juga telah menerima bantuan peralatan dan sembako. Terima kasih kepada Pemda Muna Barat, khususnya Pj Bupati dan Kepala BPBD,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.anoanews.com/pj-bupati-muna-barat-serahkan-bantuan-uang-tunai-kepada-korban-kebakaran-dan-angin-puting-beliung/>, “Pj Bupati Muna Serahkan Bantuan Uang Tunai kepada Korban Kebakaran dan Angin Puting Beliung” tanggal 25 Juli 2024
2. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/muna-barat/empat-korban-bencana-terima-bantuan-uang-tunai-dari-pemda-muna-barat/>, “Empat Korban Bencana Terima Bantuan Uang Tunai dari Pemda Muna Barat” tanggal 25 Juli 2024
3. <https://bondo.id/pemkab-mubar-beri-bantuan-pada-korban-bencana/>, “Pemkab Mubar Beri Bantuan Pada Korban Bencana”, tanggal 27 Juli 2024
4. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/07/26/la-ode-butolo-serahkan-bantuan-kepada-korban-bencana/>, “La Ode Butolo Serahkan Bantuan Kepada Korban Bencana” tanggal 26 Juli 2024

5. <https://triaspolitika.id/korban-bencana-di-mubar-terima-bantuan-uang-tunai-dari-pemkab/>, “Korban Bencana di Mubar Terima Bantuan Uang Tunai dari Pemkab” tanggal 26 Juli 2024
6. <https://sultranesia.com/pemkab-mubar-salurkan-bantuan-ke-korban-kebakaran-angin-puting-beliung/>, “Pemkab Mubar Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran-Angin Putting Beliung” tanggal 25 Juli 2024

Catatan:

- Pemberian bantuan sosial ini diatur dalam:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB I, huruf D, angka 2, huruf f.
 - 1) Angka 6 menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - 2) Angka 7 menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - 3) Angka 12 menyatakan bahwa Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
 - 4) Angka 14 menyatakan bahwa Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
 2. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
 - a. Pasal 10

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan korban bencana.
- b. Pasal 13 menyatakan bahwa Penerima Belanja Bantuan Sosial meliputi: a. individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- c. Pasal 18
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam usulan anggaran PPKD
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Usulan anggaran PPKD dan usulan anggaran SK.PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.